

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2008 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 17 seri A).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 seri D).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri D).
33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 371.196.291.316,00 berkurang sejumlah Rp 523.954.989,00 sehingga menjadi Rp 370.672.336.327,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 371.196.291.316,00
b. Berkurang	<u>Rp 523.954.989,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 370.672.336.327,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 397.126.704.741,00
b. Bertambah	<u>Rp 42.854.424.546,66</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp 439.981.129.287,66</u>
Defisit setelah perubahan	Rp 69.308.792.960,66

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 70.780.388.577,23
2) Bertambah	<u>Rp 2.721.227.166,43</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	

daerah setelah perubahan Rp 73.501.615.743,66

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 3.908.032.747,00
2) Bertambah	<u>Rp 284.790.036,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	<u>Rp 4.192.822.783,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 69.308.792.960,66
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 8.067.762.316,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.429.625.011,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 10.497.387.327,00
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp 326.894.636.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 326.894.636.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 36.233.893.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 2.953.580.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 33.280.313.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp 269.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 426.500.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 695.500.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp 880.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 281.845.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 1.161.845.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 969.762.316,00
2) Bertambah	<u>Rp 290.902.411,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 1.260.664.727,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp 5.949.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.430.377.600,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 7.379.377.600,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp 41.658.980.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp 41.658.980.000,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp 251.739.656.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 251.739.656.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1) Semula Rp 33.496.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 33.496.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 4.983.893.000,00
 - 2) Bertambah Rp 214.000.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 5.197.893.000,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp 30.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 3.167.580.000,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 26.832.420.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 1.250.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 1.250.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp 132.851.576.160,00
 - 2) Bertambah Rp 18.043.108.993,54
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 150.894.685.153,54

b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp 264.275.128.581,00	
2) Bertambah	<u>Rp 24.811.315.553,12</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp 289.086.444.134,12

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 83.625.176.160,00	
2) Bertambah	<u>Rp 16.013.334.061,14</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 99.638.510.221,14
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp 3.200.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 1.200.000.000,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp 4.400.000.000,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp 9.300.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 10.300.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 14.523.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 14.523.000.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp 0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp 20.853.400.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 64.800.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 20.918.200.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp 1.350.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp 235.025.067,60</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 1.114.974.932,40

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 26.441.451.400,00	
2) Bertambah	<u>Rp 2.516.353.460,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 28.957.804.860,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp 100.337.015.358,27	

2) Bertambah	<u>Rp 4.388.491.868,12</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 104.725.507.226,39
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp 137.496.661.822,73	
2) Bertambah	<u>Rp 17.906.470.225,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 155.403.132.047,73

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan daerah		
1) Semula	Rp 70.780.388.577,23	
2) Bertambah	<u>Rp 2.721.227.166,43</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 73.501.615.743,66
b. Pengeluaran pembiayaan daerah		
1) Semula	Rp 3.908.032.747,00	
2) Bertambah	<u>Rp 284.790.036,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 4.192.822.783,00

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp 64.700.155.706,23	
2) Bertambah	<u>Rp 2.721.227.166,43</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 67.421.382.872,66
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp 6.080.232.871,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp 6.080.232.871,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian		

pinjaman setelah perubahan		Rp 0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp 0,00
(3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp 2.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp 1.908.032.747,00	
2) Bertambah	<u>Rp 284.790.036,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp 2.192.822.783,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 24 Oktober 2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

Ir. MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 24 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

Ir. H. MASRUN
NIP. 080 100 572

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008NOMOR 35 SERI : A